



P U T U S A N

Nomor : 364/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Mahrus Iqbal
Tempat lahir : Sampang
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / 27 September 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Karet Pedurenan Rw.04, Kel. Karet Kuningan,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 04 Januari 2013, Nomor Pol : SP. Han/04/I/2013, sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2013, Nomor : B-121/0.1.14.3/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 28 Pebruari 2013, Nomor : B-158/0.1.14.3/Epp.2/02/2013, sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Maret 2013, Nomor : 355/ Pen.Per/Tah/2013/PN.JKT.Sel, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 April 2013, Nomor : 355 /Pen.Per/Tah/2013/PN.JKT.Sel, sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;

Bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum selama berlangsungnya pemeriksaan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD MAHRUS IQBAL** bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMAD MAHRUS IQBAL**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. B-6231 SYN, berikut kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa,
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **DIAN NOVITA** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara persidangan, dan atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan yang termuat dalam Berita Acara persidangan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. B-6231 SYN, berikut kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 jam 20.00, bertempat di Jalan Peduren Raya,, Setiabudi, Jakarta Selatan, telah terjadi suatu pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone saksi Dian Novita pada saat saksi akan memasukkan kedalam Tas ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga, pada saat melarikan diri, setelah teman saksi Dian Novita, wandi menabrakkan motornya kepada para pelaku pencurian ;
- Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut, itu tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah pada pendapat kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ;

- 1 **Unsur barang siapa** : adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa Muhammad Mahrus iqbal sebagai pelaku yang telah



melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara dan menyakinkan ;

- 2 **unsur mengambil barang bukti sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** : bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Heri (DPO) telah mengambil 1(satu) unit Handphone Blackberry Tournch 2 dengan cara merampas Handphone tersebut dari tangan korban, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;
- 3 **unsur dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum** : bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa mengambil 1(satu) unit Handphone Blackberry Tournch 2 dengan cara merampas Handphone tersebut dari tangan korban untuk Terdakwa bagi dengan Heri, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;
- 4 **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** : bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit Handphone Blackberry Tournch 2 tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Heri, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka semua unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya seperti tersebut maka Terdakwa telah Terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus penuntutan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD MAHRUS IQBAL** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. B-6231 SYN, berikut kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **RABU**, tanggal **24 APRIL 2013**, oleh kami : **SOEHARTONO, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO, SH.**, dan **H. SYAMSUL EDY, SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu: **ARHAM NAWIR, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **YOKLINA SITEPU, SH.M.Hum**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

SUBYANTORO, SH

SOEHARTONO, SH.,M.Hum

H. SYAMSUL EDY, SH.,M.Hum

PANITERA PENGANTI,

ARHAM NAWIR, SH.